



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR :23/PP.05.3-Kpt/7372/KPU.Kot/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pareparetentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 0

- Memerhatikan: - Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor:180.5/24/Hkm dan Nomor:01/KB/KPU.PAREPARE-025.433490/VIII/2017;
- Berita Acara Nomor: 32/PL.03.BA/7372/KPU-Kot/XI/2017 tertanggal 9 November 2017.
- Berita Acara Nomor: 33/PL.03.BA/7372/KPU-Kot/XI/2017 tertanggal 10 November 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018.
- KESATU : Penetapan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018.
- KEDUA : Nama-nama anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA....

- KETIGA : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara:
- a. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Mengumumkan daftar Pemilih;
 - f. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
 - g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - h. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
 - i. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - j. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/ Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
 - l. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal, 10 November 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAREPARE
 NOMOR:23/PP.05.3-Kpt/7372/KPU.Kot/XI/2017
 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM RANGKA PILKADA
 SERENTAK TAHUN 2018

SUSUNAN DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NOMOR URUT	NAMA PESERTA	KELURAHAN	KET.
A. KECAMATAN BACUKIKI			
1	SUDIRMANTOH T., S.Pd.	GALUNG MALOANG	LULUS
2	GUSNAWATI	GALUNG MALOANG	LULUS
3	ISRAWATI SUDIRMAN, A.Ma. Pd.Tk.	GALUNG MALOANG	LULUS
4	KARMAN	LEMOE	LULUS
5	HERFINA	LEMOE	LULUS
6	UMY RHAMADANA	LEMOE	LULUS
7	HAIRUDDIN	LOMPOE	LULUS
8	SYALMI PATRIATI AMAL	LOMPOE	LULUS
9	MUH. RAHMAT NUR	LOMPOE	LULUS
10	MUHAMMADE	WATTANG BACUKIKI	LULUS
11	HARIYANI	WATTANG BACUKIKI	LULUS
12	BASRIANTO	WATTANG BACUKIKI	LULUS
B. KECAMATAN BACUKIKI BARAT			
13	R. SAPRING	BUMI HARAPAN	LULUS
14	DEWI DAMAYANTI S.	BUMI HARAPAN	LULUS
15	FAISAL ABDULLAH	BUMI HARAPAN	LULUS
16	NUR AIDAH ANWAR	CAPPA GALUNG	LULUS
17	ENI KUSRINI	CAPPA GALUNG	LULUS
18	HIDAYATULLAH, S.Sos.l.	CAPPA GALUNG	LULUS
19	IRMA	KAMPUNG BARU	LULUS
20	ANDI YUSRAN RAMADHAN, S.Pd.	KAMPUNG BARU	LULUS
21	HUSNAH	KAMPUNG BARU	LULUS
22	ROSNAENI ARIF	LUMPUE	LULUS
23	RAHMIANI	LUMPUE	LULUS
24	SUTHRISNA HS.	LUMPUE	LULUS
25	SURIYANI	SUMPANG MINANGAE	LULUS
26	HASNANY	SUMPANG MINANGAE	LULUS
27	TRI FATRIANI AULIA	SUMPANG MINANGAE	LULUS
28	SAHRIR	TIRO SOMPE	LULUS

29	ERNI YUSNITA MASPUL, S. A.Md.Keb.	TIRO SOMPE	LULUS
30	NURAENI Z.	TIRO SOMPE	LULUS
C. KECAMATAN SOREANG			
31	BUNGA JUMANIAH	BUKIT HARAPAN	LULUS
32	FRANS KARENGKE	BUKIT HARAPAN	LULUS
33	AGUS ASBAR	BUKIT HARAPAN	LULUS
34	JULIARSEL RIBER	BUKIT INDAH	LULUS
35	HAIRIAH WULANDARI	BUKIT INDAH	LULUS
36	ANWAR LILING	BUKIT INDAH	LULUS
37	SULVIANI H.	LAKESSI	LULUS
38	RUSLI	LAKESSI	LULUS
39	RAHMADANI	LAKESSI	LULUS
40	ADRAHNITA TAHIR	KAMPUNG PISANG	LULUS
41	A. HASNIAR JUFRI, S.Pd.	KAMPUNG PISANG	LULUS
42	ROSMALA DEWI, S.Pd.	KAMPUNG PISANG	LULUS
43	SRI HASTUTI RAHAYU	UJUNG BARU	LULUS
44	HERMIN, S.E.	UJUNG BARU	LULUS
45	NURBAYA SAFITRI	UJUNG BARU	LULUS
46	NOERSALAM BASRI	UJUNG LARE	LULUS
47	ANDI ARIF PAMESSANGI, S.Pd.I., M.Pd.	UJUNG LARE	LULUS
48	ASRULLAH AKSAN	UJUNG LARE	LULUS
49	JUMRIAH	WATTANG SOREANG	LULUS
50	NURHERANA HUSAIN, S.Pd.I.	WATTANG SOREANG	LULUS
51	JUFRI	WATTANG SOREANG	LULUS
D. KECAMATAN UJUNG			
52	MUSTUNAH	LABUKKANG	LULUS
53	ILHAM AMIRULLAH, S.S.T.	LABUKKANG	LULUS
54	ROSMAWATI S.	LABUKKANG	LULUS
55	NURYANTI, S.Pd.SD.	LAPADDE	LULUS
56	DISRAN	LAPADDE	LULUS
57	NURKAMARIA RACHMAN	LAPADDE	LULUS
58	M. ALI HAFID R.	MALLUSETASI	LULUS
59	ANDI SYARASWATY GASSING	MALLUSETASI	LULUS
60	ENI PURNAMASARI	MALLUSETASI	LULUS
61	ERNI RAHMAN	UJUNG BULU	LULUS
62	ANDI SYAMSUDDIN, S.E.	UJUNG BULU	LULUS
63	MUH. ILHAM MUHAJIR	UJUNG BULU	LULUS

64	EDWARD	UJUNG SABBANG	LULUS
65	TAUFAN	UJUNG SABBANG	LULUS
66	HAOLA, S.Ag.	UJUNG SABBANG	LULUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,

